



KEPALA DESA BARUREJO
KECAMATAN SILIRAGUNG
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA

Nomor : 188/ 27 /KEP/429.524.005/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI
PERIODE TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BARUREJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, maka perlu untuk menetapkan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Barurejo Periode 2021 – 2025 dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Perencanaan Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BARUREJO TENTANG PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DESA BARUREJO PERIODE 2021-2025.


Kesatu : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai pengurus LPMD Desa Barurejo Kecamatan

Siliragung Kabupaten Banyuwangi Periode 2021-2025.

- Kedua : Pengurus LPMD sebagaimana tersebut pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa
 - b. Menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong
- Ketiga : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Barurejo Nomor 188/ 8 /KEP/429.524.005/2021 Tahun 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barurejo
Pada tanggal : 29 Maret 2021

KEPALA DESA BARUREJO,



AHMAD ZAENURI

Lampiran Keputusan Kepala Desa Barurejo
Nomor : 188/ 27 / KEP/429.524.005/2021
Tanggal : 29 Maret 2021

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI
PERIODE 2021-2025

NO	NAMA	NIK	JABATAN	ALAMAT
1	AHMAD SAE'AN	3510222707720002	Ketua	Dusun Seneposari
2	ALI MUSTOFA	3510221608700001	Wakil Ketua	Dusun Sumberurip
3	MUHAMAD ASRUL SANI	3510222701840003	Sekretaris	Dusun Krajan
4	KOKO ARIFianto	3510222409830001	Bendahara	Dusun Krajan
5	SURYADI	3510221005800001	Seksi Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat	Dusun Senepolor
6	HERI SUPRATIYONO	3510220306710003	Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa	Dusun Sumbermanggis
7	DODIK SARNIYANTO	3510220506700006	Seksi Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kesenian	Dusun Sumbermanggis
8	SANTOSO	3510221507680004	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Dusun Sumberurip
9	REKHA STEFANIA	3510224909980003	Seksi Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja	Dusun Senepolor


KEPALA DESA BARUREJO
AHMAD ZAENURI